

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Tujuan

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka melakukan pembaruan data pemilih secara berkelanjutan sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, sehingga tersedia data dan informasi pemilih yang akurat dan terkini. Selain itu, keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Dasar hukum keputusan ini antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dalam keputusan ini juga ditegaskan bahwa pembentukan tim diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Keputusan ini meliputi:

- o Keputusan ini menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Lampiran: 1 halaman.